



DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 48 - K / PM.III-14 / AD / X / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRUDIN.
Pangkat / NRP : Serda/31960739970676.
Jabatan : Ba Kiwal Kodam IX/Udayana.
Kesatuan : Denmadam IX/Udayana.
Tempat / tanggal lahir : Dompu, 5 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jayagiri XIII No 6 Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-31/
A-22/IX/2012 tanggal 12 September 2012.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku PAPER A Nomor : Kep / 82 / X / 2012 tanggal 17 Oktober 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 48 / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 48 /PM.III-14/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/48/PM. III-14/AD/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012.
 4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 48 / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (Limabelas ribu rupiah).

d. Memohon pula agar barang bukti berupa :

1) **Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Tk. III Denpasar Nomor : 30/VER/IX/2012 tanggal 6 September 2012 An. Andhik Wahyu Hidayat.

2) **Barang :**

NIHIL

2. **Permohonan** Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 48 / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal enam belas bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Dua Toko King Aqua Teqki (Toko Ikan Hias) di Jalan Raya Sesetan No. 614 Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 412/ Raider Divisi-2 Kostrad, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kesatuan Kiwal Denmadam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 3196073970676.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-I) saat masih bekerja di toko ikan hias di Jl. Raya Sesetan No. 614 Denpasar Selatan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Oei Sjiok Lie alias Eddy (Saksi-II) agar datang ke Toko Ikan Hias di Jl. Raya Sesetan No. 614 Denpasar Selatan bahwa ada mantan karyawan (Saksi-I) yang sudah berhenti bekerja mau masuk kerja kembali tanpa sepengetahuan Boss (Saksi-II), karena Terdakwa merasa bertanggungjawab terhadap toko tersebut kemudian Terdakwa mau mendatangi Toko King Aqua Tekqi (Toko Ikan Hias) di jalan Raya Sesetan No. 614 Denpasar Selatan.
- d. Bahwa sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa datang menemui Saksi-I di lantai dua Toko King Aqua Tekqi (Toko Ikan Hias) di Jalan Raya Sesetan No. 614 Denpasar Selatan, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-I kemudian Terdakwa bertanya “Kenapa bisa kembali kerja di tempat ini” lalu dijawab oleh Saksi-I : “Saya sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai sopir pribadi istri Bos (Sdri. Lin Nai Ting (Saksi-III), dengan alasan bahwa selama bekerja di Toko Ikan Hias hanya digaji Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-III menjanjikan gaji sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa kemudian saat itu Saksi-II dilarang menemui Saksi-III serta disuruh menjelaskan apa saja seluk beluk tentang Saksi-III selama pisah dengan Saksi-II karena saat itu hubungan rumah tangga Saksi-II dengan Saksi-III tidak rukun, namun karena Saksi-I dianggap tidak menceritakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa Saksi-III mau pulang ke Taiwan kemudian Terdakwa menjadi marah langsung memukul Saksi-I dengan tangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menampar) sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian pipi kiri, memukul dengan tangan kanan mengepal (meninju) sebanyak 2 (dua) kali, serta rusuk kiri ditendang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi disuruh buka pakaian namun karena Saksi-I ketakutan kemudian langsung kabur melalui jendela atas dan melompat turun lalu dikejar oleh Terdakwa.

f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-I menderita luka lecet di tangan kiri ukuran 3,0 X 0,5 cm dan luka lecet di kaki kanan ukuran 5 X 0,5 cm sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. III Denpasar Nomor : 30/VER/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Wahyuni, NIP 197708272007122001.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan Oditur Militer dengan memberikan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum, dan mengatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa Oditur pada saat pemeriksaan mengajukan permohonan kepada Majelis untuk dapat mengajukan saksi tambahan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua wajib mendengarkan keterangan saksi yang meringankan (a de charge) atau saksi yang memberatkan, yang diminta oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum atau Oditur Terdakwa untuk dihadirkan dalam persidangan.

Atas dasar tersebut Oditur dipersilahkan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa atau saksi yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap : Oei Sjiok Lie alias Eddy.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tanggal Lahir : Selat Pajang, 10 Nopember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Budha.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Dewi
Sartika Komplek Kuta Center A 1 No 3
Lingkungan Tegal Kuta Badung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (dengan panggilan Bang Oding) sejak tahun 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai usaha Toko ikan Hias di Jalan Raya Sesetan No 614 Denpasar, dan pernah mempunyai karyawan bernama Sdr Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-2) tetapi sekira awal Agustus 2012 telah diberhentikan oleh Saksi atas permintaan yang bersangkutan dengan alasan mau pulang kampung. Sdr Andhik (Saksi II) bekerja di toko Saksi selama lebih kurang 4 (empat) bulan.
3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Sdr Andhik (Saksi II), namun belakangan Saksi menjadi tidak suka dengan tingkah laku Sdr Andhik (Saksi II) yang suka main telpon dengan istri Saksi, seperti yang mengganggu ketenteraman keluarga Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 20.15 Wita, saat Saksi datang kerumahnya di daerah Sanur untuk menengok istri yang bernama Sdri. Lin Lai Ting (Saksi-III) dan anak-anak, Saksi melihat Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) di rumahnya, Saksi menanyakan mengapa Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) namun tidak dijawab oleh Saksi II. Karena Saksi marah dan penasaran kemudian Saksi menyuruh Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) ke tokonya untuk menanyakan lebih lanjut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke toko dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian menyusul Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-1) datang ke toko. Di toko Saksi kembali menanyakan maksud kedatangan Sdr Andhik Wahyu ke rumah Saksi di Sanur, tetapi belum juga di jawab. Kemudian Saksi menelpon Terdakwa agar datang ke toko. Selanjutnya Saksi melayani pembeli ikan hias dan Tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa sampai di toko dan Saksi memberi penjelasan kepada Terdakwa dengan mengatakan "bang Oding sebelumnya saya mengatakan agar Sdr Andhik Wahyu Hidayat tidak bertemu ibu (istri Saksi), namun Sdr Andhik Wahyu Hidayat berada dirumah kami di sanur. Bang tolong tanyakan ke Wahyu (panggilan Saksi kepada Sdr Andhik Wahyu Hidayat) apa maksudnya datang ke rumah saya dan menemui istri saya dirumah, bilang supaya tidak kerumah lagi",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Saksi berpesan kepada Terdakwa agar tidak memukul Sdr Andhik Wahyu Hidayat.

6. Bahwa selanjutnya Sdr Andhik Wahyu Hidayat (Saksi II) naik ke lantai dua diikuti oleh Terdakwa, sedangkan Saksi tetap di lantai satu melayani konsumen. Sekira sepuluh menit kemudian Saksi mengetahui Sdr Andhik Wahyu Hidayat melompat dari lantai dua melewati tenda Honda sebelah kiri toko dan turun lari ke seberang menuju warung lesehan dan mengambil sebilah pisau mau menyerang sambil berteriak "Pak Eddy aku bunuh kau" dan saat itu juga ada seseorang yang ada di warung tersebut menangkap Sdr Andhik Wahyu Hidayat dan pisaunya terjatuh di jalan, kemudian Terdakwa mengejar Saksi-II keseberang jalan.
7. Bahwa selanjutnya datang petugas dari Babinsa yang sedang makan di warung, lalu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Koramil Denpasar Selatan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Denpasar Selatan (Sanur) dengan menggunakan mobil milik Saksi. Sesampainya di Polsek Sanur telah ada petugas dari Denpom IX/3 Denpasar, selanjutnya Saksi dan Terdakwa oleh petugas disuruh menunggu di luar, kemudian datang Sdr Andhik Wahyu Hidayat (Saksi II), lalu Saksi disuruh pulang sedangkan Terdakwa dan Sdr Andhik Wahyu Hidayat (Saksi II) masih di Polsek Sanur bersama petugas dari Denpom IX/3 Denpasar.
8. Bahwa saat berada di Denpom IX/3 Denpasar Saksi melihat ada luka pada lengan dan kaki Sdr Andhik Wahyu Hidayat (Saksi II).
9. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Sdr Andhik Wahyu Hidayat akan dijadikan sopir pribadi keluarga oleh Sdri Lin Nai Ting (Istri Saksi) tetapi Saksi keberatan jika Sdr Andhik Wahyu Hidayat menjadi pengawal anak perempuan Saksi karena dirasa kurang pantas oleh Saksi. Selain itu Saksi juga tidak suka dengan tingkah laku Sdr Andhik (Saksi II) yang suka menelpon istri Saksi, hal tersebut sangat mengganggu ketenteraman keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi II dan Saksi III telah dipanggil secara patut sesuai undang-undang dan tidak dapat hadir dipersidangan, namun para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam BAP POM, sehingga keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh oditur dengan persetujuan Terdakwa sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : Andhik Wahyu Hidayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswata.
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 26 Januari 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Sesetan No. 614 Denpasar Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya, dan pertama kali bertemu Terdakwa adalah pada saat kejadian ini.
3. Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut, Saksi sedang ngobrol dengan Sdr Eddy (Saksi I) dan satu orang lainnya yang Saksi tidak kenal, sedangkan Tersangka berada dilantai dua Toko King Aqua Tekqi.
4. Bahwa saat di lantai dua Saksi di interogasi oleh Terdakwa menanyakan tentang istri dari Sdr Eddy (Saksi I) yaitu Ibu Lin Nai Ting (Saksi III) , oleh Saksi dijawab Ibu mau pulang ke Taiwan, tetapi Terdakwa tidak percaya dan Saksi terus dipukuli dan disuruh buka pakaian. Setelah itu Saksi berhasil kabur melalui jendela atas dan melompat turun dan mereka terus mengejar.
5. Bahwa Saksi dilarang untuk menemui Ibu Lin Nai Ting (Saksi III) dan Saksi disuruh menceritakan apa-apa saja seluk beluk Ibu Lin Nai Ting (Saksi III) yang diketahui oleh Saksi, karena Saksi dianggap tidak menceritakan yang sebenarnya Saksi langsung dipukuli.
6. Bahwa Saksi dipukul pada bagian pipi kiri dengan tangan terbuka (menampar) sebanyak 4 (empat) kali dan dengan tangan mengepal (meninju) sebanyak 2 (dua) kali, rusuk kiri ditendang 1 (satu) kali.
7. Bahwa atas penganiayaan tersebut mengakibatkan bibir kiri Saksi bengkak, pipi kiri sakit, rusuk kiri juga terasa sakit dan Saksi mengalami luka lecet pada lengan kiri dan kaki kanan luka gores pada saat Saksi berusaha meloloskan diri. Dengan adanya penganiayaan tersebut Saksi selain mengalami luka dan rasa sakit serta ketakutan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Sdr Eddy (Saksi I) dengan Sdr Lin Nai Ting (Saksi III) tidak rukun, sehingga Saksi diminta untuk menjelaskan seluk beluk dan kehidupan Ibu Lin Nai Ting (Saksi III) selama mereka pisah.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mohon kepada pihak yang berwenang agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr Andhik (Saksi II) menjadi sakit pada bibir kiri (bengkak), pipi kiri dan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan dr Sri Wahyuni NIP 197708272007122001 dokter RS Tk III Denpasar menyatakan bahwa Terdakwa terdapat luka lecet di tangan kiri ukuran 3.0 x 0.5 cm dan luka lecet kaki kanan ukuran 5 x 0.5 cm sesuai Visum Et Repertum RS Tingkat III Denpasar Nomor : 30/VER/IX/2012 tanggal 6 September 2012.

11. Bahwa dalam memberikan keterangan ini Saksi di sumpah dan tidak dalam keadaan dipaksa atau pengaruh apapun dari petugas maupun orang lain.

Atas keterangan Saksi-II tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul ataupun menendang Sdr Andhik (Saksi II) pada saat berada di lantai dua di toko ikan hias milik Sdr Eddy (Saksi I).

Saksi- III :

Nama lengkap : Lin Nai Ting.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat / Tanggal Lahir : Taipei, 19 Januari 1973.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Budha.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika Komplek Kuta Center A
III-1 Lingkungan Tegal Kuta Badung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 20.40 Wita, Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) datang ke rumah Saksi di Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, atas permintaan Saksi untuk meminta bantuan Saksi-II menjaga anak-anak Saksi dan sebagai tenaga sopir Saksi, kalau Saksi tidak ada di Bali karena Saksi-II sudah Saksi kenal sebelumnya, saat Saksi menanyakan kesanggupannya untuk menjaga anak-anak Saksi kemudian Saksi-II menyanggupinya, setelah itu Saksi keluar dari rumah sedangkan Saksi II berada di dalam rumah menemani anak-anak.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.10 Wita, datang Suami Saksi yang bernama Oei Sjiok Lie alisa Eddy (Saksi-2) datang ke rumah Saksi dengan memencet bel dan mengatakan kepada Saksi agar tidak menggunakan Sdr Andhik (Saksi II) untuk membantu anak-anak dirumahnya dalam arti Sdr Eddy (saksi I) tidak setuju kalau Sdr Andhik (Saksi II) yang menjadi sopir dan membantu menjaga anak-anak Saksi dengan Sdr Eddy (Saksi I).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wita Saksi ditelpon oleh Saksi-II. Saat Saksi selesai mengantar anak-anak ke sekolah dan kembali ke rumah ternyata Saksi-II sudah ada di rumah dalam kondisi biasa-biasa saja, namun ada luka pada kaki Saksi-II. Saksi II mengatakan dipukul sewaktu berada di Toko King Aqua oleh anggota tentara, namun Sdr Andhik (Saksi II) tidak mengatakan alat yang digunakan Terdakwa saat memukul Saksi, hanya memperagakan gerakannya saja.

Atas keterangan Saksi III tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Amal Amri Tarigan
Pangkat/NRP : Kapten Cpm / 11990012540473
Jabatan : Pasi Idik Denpom IX/3 Denpasar
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 21 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl Swakarya Baru No 42 Denpasar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah disumpah sebagai penyidik di lingkungan TNI AD sejak tahun 2004.
3. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Pasi Idik adalah :
 - Membantu Dandepom IX/3 Dps melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah hukum Denpasar.
 - Memberikan saran pendapat kepada Dandepom IX/3 Dps.
 - Memberikan pengarahan atau penyuluhan kepada staf penyidik tentang bagaimana cara melaksanakan mekanisme penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2012 telah dilakukan penyidikan perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Serda Syahrudin Nrp 3196073970676 terhadap Sdr Andhik Wahyu Hidayat di Toko Ikan Hias milik Sdr Eddy.
5. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa tidak dalam tekanan atau paksaan, kemudian sebelum Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan membubuhkan paraf/tandatangan dalam setiap lembar pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu Terdakwa membaca kembali hasil pemeriksaan tersebut.

Atas keterangan Saksi IV tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap : Adi Nirwan
Pangkat/NRP : Serka / 21000016560478
Jabatan : Danunit 4 Satlak Hartib Denpom IX/3 Dps
Kesatuan : Pomdan IX/Udayana
Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Bengal, 17 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl Letda Tantular No 25 X Denpasar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Makodam IX/Udayana pada saat Saksi bertugas sebagai pengamanan di Kodam IX/Udayana, sedangkan Terdakwa adalah personel Denmadam IX/Udayana sehingga Saksi dan Terdakwa sering bertemu, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2012 telah dilakukan penyidikan perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Serda Syahrudin Nrp 3196073970676 terhadap Sdr Andhik Wahyu Hidayat di Toko Ikan Hias milik Sdr Eddy.
3. Bahwa Saksi adalah petugas yang membuat Berita Acara Pendapat dalam pemeriksaan Terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah memukul pipi kiri Sdr Andhik (Saksi II) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka.
4. Bahwa Sdr Andhik (Saksi II) atau Saksi korban dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 17 Agustus 2012 meberikan keterangan kalau Sdr Andhik (Saksi II) dipukul oleh Terdakwa dengan tangan terbuka (menampar) sebanyak 4 (empat) kali, dengan tangan mengepal (meninju) 2 (dua) kali, rusuk kiri ditendang 1 (satu) kali.
5. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa tidak dalam tekanan atau paksaan, kemudian sebelum Terdakwa menandatangani dan membubuhkan paraf/tandatangan dalam setiap lembar pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu Terdakwa membaca kembali hasil pemeriksaan tersebut.

Atas keterangan Saksi V tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 412/Raider Divisi-2 Kostrad, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mutasi ke Kodam IX/Udayan. Selanjutnya tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kesatuan Kiwal Denmadam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 3196073970676.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-1) saat masih bekerja di toko ikan hias di Jl. Raya Sesetan No. 614 Denpasar Selatan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa dengan adanya perkara pidana ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Oei Sjiok Lie alias Eddy (Saksi-I) agar datang ke Toko Ikan Hias di Jl. Raya Sesetan No. 614 Denpasar Selatan. Sesampainya Terdakwa di Toko, Sdr Eddy (Saksi I) menyampaikan kalau ada mantan karyawan (Saksi-II) yang sudah berhenti bekerja mau masuk kerja kembali tanpa sepengetahuan Boss (Saksi-I). Terdakwa juga diminta menanyakan tentang tujuan Sdr Andhik (Saksi II) menemui istri Saksi-I yang bernama Sdri. Lin Nai Ting (Saksi-III). Saat itu Sdr Andhik (Saksi II) yang telah berada di Toko langsung menuju ke lantai dua di ikuti oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah berada di lantai dua Terdakwa menanyakan kepada Sdr Andhik (Saksi II) "kenapa bias kembali kerja ditempat ini", lalu dijawab oleh Saksi II "saya sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai sopir pribadi istri bos". Alasan Sdr Andhik (Saksi II) adalah karena selama bekerja di Toko Ikan Hias hanya di gaji Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sedangkan Ibu Lin Nai Ting (istri Saksi I) menjanjikan gaji sebesar Rp 120.000,- (Seratus duapuluh ribu rupiah), tetapi karena Terdakwa masih curiga terhadap jawaban Sdr Andhik (Saksi II), maka Terdakwa menyuruh Saksi II melepas pakaiannya (baju dan celananya) agar Terdakwa dapat melihat barang apa saja yang dibawa oleh Sdr Andhik (Saksi II) sambil menampar 1 (satu) kali pipi sebelah kiri Sdr Andhik (Saksi II) dengan menggunakan tangan kanan terbuka, sehingga Saksi II kebingungan dan melompat dari jendela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju keluar ke arah tempat warung lesehan disebelah jalan.

6. Bahwa Terdakwa menampar Sdr Andhik (Saksi II) karena kesal kepada Sdr Andhik (Saksi II) yang tidak mau menjawab hal-hal yang ditanyakan Terdakwa dengan jelas.
7. Bahwa Terdakwa menyadari ia tidak berwenang memukul Saksi-II namun karena merasa kesal dan menganggap dengan memukul Saksi II maka Saksi II akan menjawab pertanyaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Tk. III Denpasar Nomor : 30/VER/IX/2012 tanggal 6 September 2012 An. Andhik Wahyu Hidayat.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata memang benar bahwa barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 412/Raider Divisi-2 Kostrad, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mutasi ke Kodam IX/Udayan. Selanjutnya tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kesatuan Kiwal Denmadam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 3196073970676.
2. Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II), baru bertemu pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan di toko ikan hias di Jl. Raya Sesetan No. 614 Denpasar Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 20.40 Wita, Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) datang ke rumah Saksi di Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, atas permintaan Sdri Lin Nai Ting (Saksi III) yang minta bantuan Sdr Andhik (Saksi-II) untuk menjaga anak-anak Sdri Lin Nai Ting (Saksi III) dan sekaligus sebagai tenaga sopir, kalau Sdri Lin Nai Ting (Saksi III) tidak ada di Bali. Alasan Sdri Lin Nai Ting (Saksi III) minta bantuan kepada Saksi-II sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal sebelumnya, dan permintaan tersebut disanggupi oleh Sdr Andhik (Saksi II). Setelah itu Sdri Lin Nai Ting (Saksi III) keluar dari rumah sedangkan Sdr Andhik (Saksi II) berada di dalam rumah menemani anak-anak.

4. Bahwa benar sekira pukul 21.15 Wita, saat Sdr Eddy (Saksi I) datang kerumahnya di daerah Sanur untuk menengok istri yang bernama Sdri. Lin Nai Ting (Saksi-III) dan anak-anak, Sdr Eddy (Saksi I) melihat Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) di rumahnya, Saksi menanyakan mengapa Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) namun tidak dijawab oleh Saksi II. Karena Sdr Eddy (Saksi I) marah dan penasaran kemudian Sdr Eddy (Saksi I) menyuruh Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) ke tokonya untuk menanyakan lebih lanjut.
5. Bahwa benar selanjutnya Sdr Eddy (Saksi I) kembali ke toko dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian menyusul Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-1) datang ke toko. Di toko Sdr Eddy (Saksi I) kembali menanyakan maksud kedatangan Sdr Andhik Wahyu ke rumah Sdr Eddy (Saksi I) di Sanur, tetapi belum juga di jawab. Kemudian Sdr Eddy (Saksi I) menelpon Terdakwa agar datang ke toko. Selanjutnya Sdr Eddy (Saksi I) melayani pembeli ikan hias dan tidak lama kemudian Terdakwa sampai di toko dan Saksi memberi penjelasan kepada Terdakwa dengan mengatakan “bang Oding sebelumnya saya mengatakan agar Sdr Andhik Wahyu Hidayat tidak bertemu ibu (istri Saksi), namun Sdr Andhik Wahyu Hidayat berada dirumah kami di sanur. Bang tolong tanyakan ke Wahyu (panggilan Saksi kepada Sdr Andhik Wahyu Hidayat) apa maksudnya datang ke rumah saya dan menemui istri saya dirumah, bilang supaya tidak kerumah lagi”, dan saat itu Sdr Eddy (Saksi I) berpesan kepada Terdakwa agar tidak memukul Sdr Andhik Wahyu Hidayat (Saksi II).
8. Bahwa benar selanjutnya Sdr Andhik Wahyu Hidayat (Saksi II) naik ke lantai dua diikuti oleh Terdakwa, sedangkan Saksi tetap di lantai satu melayani konsumen. Setelah berada di lantai dua Terdakwa menanyakan kepada Sdr Andhik (Saksi II) “kenapa bisa kembali kerja ditempat ini”, lalu dijawab oleh Saksi II “saya sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai sopir pribadi istri bos”. Alasan Sdr Andhik (Saksi II) adalah karena selama bekerja di Toko Ikan Hias hanya di gaji Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sedangkan Ibu Lin Nai Ting (istri Saksi I) menjanjikan gaji sebesar Rp 120.000,- (Seratus duapuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menanyakan tentang istri dari Sdr Eddy (Saksi I) yaitu Ibu Lin Nai Ting (Saksi III) , oleh Saksi dijawab Ibu mau pulang ke Taiwan. Terdakwa juga melarang Saksi II menemui Ibu Lin Nai Ting (Saksi III).
9. Bahwa benar atas jawaban Sdr Andhik (Saksi II) tersebut Terdakwa masih curiga, sehingga marah dan memukul pipi kiri Saksi II dengan tangan kanan terbuka (menampar) sebanyak 4 (empat) kali, dengan tangan kanan mengepal (meninju) 2 (dua) kali, serta rusuk kiri ditendang sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya menyuruh Saksi II melepas pakaiannya, tetapi Terdakwa tidak percaya dan Saksi terus dipukuli dan disuruh buka pakaian, sehingga Saksi-II menjadi kebingungan dan melompat dari jendela menuju keluar ke arah tempat warung lesehan di seberang jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa memukul Sdr andhik (Saksi II) karena kesal kepada Sdr Andhik (Saksi II) yang tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa secara jelas.
11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr Andhik (Saksi II) merasa sakit pada bibir kiri (bengkak), pipi kiri dan rusuk kiri, serta mengalami luka lecet pada lengan kiri dan kaki kanan luka gores pada saat Saksi berusaha meloloskan diri.
12. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2012 Terdakwa datang kerumah Saksi III dan Saksi III melihat Saksi II dalam kondisi biasa-biasa saja, namun ada luka pada kaki Saksi-II. Saat ditanya, Saksi II mengatakan dipukul oleh anggota tentara sewaktu berada di Toko King Aqua, namun Sdr Andhik (Saksi II) tidak mengatakan alat yang digunakan Terdakwa saat memukul Saksi, hanya memperagakan gerakannya saja.
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr Andhik (Saksi II) menderita luka lecet di tangan kiri ukuran 3.0 x 0.5 cm dan luka lecet kaki kanan ukuran 5 x 0.5 cm sesuai Visum Et Repertum RS Tingkat III Denpasar Nomor : 30/VER/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang ditandatangani oleh dr Sri Wahyuni NIP 197708272007122001.
14. Bahwa benar Terdakwa menyadari ia tidak berwenang memukul Saksi-II namun karena merasa kesal dan menganggap dengan memukul Saksi II maka Saksi II akan menjawab pertanyaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr Andhik (Saksi II) yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul ataupun menendang Sdr Andhik (Saksi II) pada saat berada di lantai dua di toko ikan hias milik Sdr Eddy (Saksi I).

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sangkalan tersebut tidak mendasar dan Majelis yakin bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan memukul atau menendang untuk mendapatkan jawaban dari Sdr Andhik (Saksi II), sehingga Sdr Andhik (Saksi II) langsung melompat dari jendela menghindari tindakan Terdakwa selanjutnya.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat tidak mendasar dan juga tidak dapat menggugurkan dakwaan Oditur Militer, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sendiri didalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, namun hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatannya yaitu *Penganiayaan* serta ancaman pidananya.

Bahwa menurut doktrin ataupun dalam praktek pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menurut SR. Sianturi, S.H, dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 501, menyatakan penguraian unsur-unsur Penganiayaan adalah Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Oleh karenanya yang dimaksud penganiayaan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, adalah *Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain*.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1, yaitu “Barang Siapa” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan *orang* yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”, halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya “Hand en leerboek I, hal 327” menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan “teorekeningsvatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 412/ Raider Divisi-2 Kostrad, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar, setelah mengalami beberapa mutasi kemudian pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Kiwal Denmadam IX/Udayana sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ba Kiwal dan pangkat terakhir Serda NRP 3196073970676.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

a. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

b. Bahwa benar, dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa sebagai anggota Ba Kiwal pada Denmadam IX/Udayana, ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ke-1 yaitu: **Barang Siapa**, telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa Mengenai unsur ke-2 **Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud *Dengan sengaja* menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain.

- Bahwa timbulnya *rasa sakit* atau *luka kepada orang lain* dalam hal ini adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada orang lain.

Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dapat bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Luka*" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun di bawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Sakit*" adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang. Dan *Orang lain* disini adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II), baru bertemu pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan di toko ikan hias di Jl. Raya Sesetan No. 614 Denpasar Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar sekira pukul 21.15 Wita, saat Sdr Eddy (Saksi I) datang kerumahnya di daerah Sanur untuk menengok istri yang bernama Sdri. Lin Lai Ting (Saksi-III) dan anak-anak, Sdr Eddy (Saksi I) melihat Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) di rumahnya, Saksi menanyakan mengapa Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) namun tidak dijawab oleh Saksi II. Sdr Eddy (Saksi I) menjadi marah dan penasaran kemudian Sdr Eddy (Saksi I) menyuruh Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) ke tokonya untuk menanyakan lebih lanjut.
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr Eddy (Saksi I) kembali ke toko dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian menyusul Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-1) datang ke toko. Di toko Sdr Eddy (Saksi I) kembali menanyakan maksud kedatangan Sdr Andhik Wahyu ke rumah Sdr Eddy (Saksi I) di Sanur, tetapi belum juga di jawab. Kemudian Sdr Eddy (Saksi I) menelpon Terdakwa agar datang ke toko. Selanjutnya Sdr Eddy (Saksi I) melayani pembeli ikan hias dan tidak lama kemudian Terdakwa sampai di toko dan Saksi I memberi penjelasan kepada Terdakwa dengan mengatakan "bang Oding sebelumnya saya mengatakan agar Sdr Andhik Wahyu Hidayat tidak bertemu ibu (istri Saksi), namun Sdr Andhik Wahyu Hidayat berada di rumah kami di sanur. Bang tolong tanyakan ke Wahyu (panggilan Saksi kepada Sdr Andhik Wahyu Hidayat) apa maksudnya datang ke rumah saya dan menemui istri saya di rumah, bilang supaya tidak kerumah lagi", dan saat itu Sdr Eddy (Saksi I) berpesan kepada Terdakwa agar tidak memukul Sdr Andhik Wahyu Hidayat (Saksi II).
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr Andhik Wahyu Hidayat (Saksi II) naik ke lantai dua diikuti oleh Terdakwa, sedangkan Saksi tetap di lantai satu melayani konsumen. Setelah berada di lantai dua Terdakwa menanyakan kepada Sdr Andhik (Saksi II) "kenapa bisa kembali kerja ditempat ini", lalu dijawab oleh Saksi II "saya sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai sopir pribadi istri bos". Alasan Sdr Andhik (Saksi II) adalah karena selama bekerja di Toko Ikan Hias hanya di gaji Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sedangkan Ibu Lin Nai Ting (istri Saksi I) menjanjikan gaji sebesar Rp 120.000,- (Seratus duapuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menanyakan tentang istri dari Sdr Eddy (Saksi I) yaitu Ibu Lin Nai Ting (Saksi III) , oleh Saksi dijawab Ibu mau pulang ke Taiwan. Terdakwa juga melarang Saksi II menemui Ibu Lin Nai Ting (Saksi III).
5. Bahwa benar atas jawaban Sdr Andhik (Saksi II) tersebut Terdakwa masih curiga, sehingga marah dan memukul pipi kiri Saksi II dengan tangan kanan terbuka (menampar) sebanyak 4 (empat) kali, dengan tangan kanan mengepal (meninju) 2 (dua) kali, serta rusuk kiri ditendang sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya menyuruh Saksi II melepas pakaiannya, tetapi Terdakwa tidak percaya dan Saksi terus dipukuli dan disuruh buka pakaian, sehingga Saksi-II menjadi kebingungan dan melompat dari jendela menuju keluar ke arah tempat warung lesehan di seberang jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa memukul Sdr Andhik (Saksi II) karena kesal kepada Sdr Andhik (Saksi II) yang tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa secara jelas.
7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr Andhik (Saksi II) merasa sakit pada bibir kiri (bengkak), pipi kiri dan rusuk kiri, serta mengalami luka lecet pada lengan kiri dan kaki kanan luka gores pada saat Saksi berusaha meloloskan diri.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr Andhik (Saksi II) menderita luka lecet di tangan kiri ukuran 3.0 x 0.5 cm dan luka lecet kaki kanan ukuran 5 x 0.5 cm sesuai Visum Et Repertum RS Tingkat III Denpasar Nomor : 30/VER/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang ditandatangani oleh dr Sri Wahyuni NIP 197708272007122001.
9. Bahwa benar Terdakwa menyadari ia tidak berwenang memukul Saksi-II namun karena merasa kesal dan mengganggu dengan memukul Saksi II maka Saksi II akan menjawab pertanyaan Terdakwa.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

a. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-II Sdr. Andhik Wahyu Hidayat dengan menggunakan tangan kanan terbuka, sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri dikarenakan Terdakwa merasa kesal kepada Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) yang tidak menceritakan hal yang sebenarnya kepada Terdakwa.

b. Bahwa maksud Terdakwa memukul Sdr Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) adalah untuk menumpahkan rasa emosinya kepada Sdr Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) agar dengan adanya rasa sakit tersebut Sdr Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) akan menceritakan yang sebenarnya kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain".

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab pada apa yang telah dilakukannya, kemudian telah ada perdamaian atau saling memaafkan antara Terdakwa dan Sdr Andhik (Saksi II) yang tertuang dalam Surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Agustus 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ke dua belah pihak tanpa adanya paksaan, maka Majelis berpendapat hal-hal tersebut di atas dapat menjadi pertimbangan yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa merasa kesal dan tidak bisa menahan emosinya kepada Saksi-II Sdr. Andhik Wahyu Hidayat, yang tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa dengan jelas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada diri Sdr. Andhik Wahyu Hidayat (Saksi-II) dan dapat mencemarkan citra atau nama baik kesatuannya dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik (edukatif) dan korektif, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanda kehormatan berupa Satya Lencana Dhama Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa dan Sdr Andhik (Saksi II) telah berdamai dan saling memaafkan bahkan Saksi II berkeinginan untuk tidak melanjutkan ke ranah hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang arogan dalam menyelesaikan permasalahan sehingga merusak citra TNI khususnya TNI AD di lingkungan masyarakat.
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Tk. III Denpasar Nomor : 30/VER/IX/2012 tanggal 6 September 2012 An. Andhik Wahyu Hidayat.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 14 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Syahrudin**, pangkat **Serda NRP 3196073970676** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Tk. III Denpasar Nomor : 30/VER/IX/2012 tanggal 6 September 2012 An. Andhik Wahyu Hidayat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TUTY KIPTIANI, SH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 591675 dan UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer FERRY IRAWAN,SH KAPTEN CHK NRP. 11010010870674 dan Panitera SUKARTO, SH, KAPTEN CHK NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TUTY KIPTIANI, SH.

MAYOR LAUT (KH/W) NRP 11871/P

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SUKARDIYONO, SH.

MAYOR CHK NRP 591675

HAKIM ANGGOTA II

TTD

UNTUNG HUDIYONO, SH.

MAYOR CHK NRP 581744

PANITERA

TTD

SUKARTO, SH.

KAPTEN CHK NRP 2920086871068

Untuk salinan sesuai aslinya

PANITERA

SUKARTO, SH.

KAPTEN CHK NRP 2920086871068